



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
AUTENTIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEROLEHAN SUARA
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Partai Politik memerlukan autentikasi atau legalisasi terhadap dokumen hasil perolehan suara Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015 Perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Surat Suara;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 95/PK.01-BA/7107/2025 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 11 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N.TAMOD

jdih.kpu.go.id/sulut/mitra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA TENTANG PEROLEHAN
SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

TENTANG

**PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG
PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**RATAHAN
2025**

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh tim Sekretariat sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar dan perubahan kebijakan hierarkis, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditetapkan.

Disahkan di Ratahan
pada tanggal 11 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</p>	NOMOR SOP	38 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	11 November 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, ttd. OTNIE N. TAMOD
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 ; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023;	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara.	

10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736/KPU/XI/2015; 11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 95/PK.01-BA/7107/2025.	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN Salinan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang sudah diautentikasi.

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
		Sekretaris	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Staf			Output	Keterangan
1.	1. Menerima permintaan autentikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari petugas PPID 2. Mencatat dalam buku registrasi/catatan permintaan data dan autentikasi				1. Surat permintaan permohonan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten. 2. Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dalam bentuk <i>Hardcopy</i> 3. Buku registrasi permintaan data/autentikasi			
2.	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum mendisposisikan kepada staf pengampu untuk meneliti salinan keputusan yang diterima serta mencocokkan data dengan SK asli dan berita acara (D-Hasil jika diperlukan)				1. Lembar disposisi 2. Asli Surat Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten 3. Berita Acara dst 4. D-Hasil Kabko (Jika diperlukan)	60 Menit	Disposisi untuk memeriksa/menyiapkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk dilakukan Autentikasi	
3.	Meneliti dan mencocokkan salinan Keputusan dengan asli Surat Keputusan dan Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten kemudian menyerahkan kepada Kepala Subbagian Teknis dan Hukum			◆	1. Asli Surat Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten 2. Berita Acara dst 3. D-Hasil Kabko (Jika diperlukan)	120 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	1. Apabila dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan dokumen asli maka dokumen dikembalikan ke PPID
4.	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum membubuhkan paraf di semua lembaran salinan Keputusan yang sudah diteliti yang dianggap sesuai				Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah diteliti dan dianggap sesuai	60 Menit	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah diautentikasi	
5.	Menyerahkan ke Sekretaris untuk dilegalisir				1. Lembar Disposisi 2. Salinan Keputusan yang telah diteliti dan diparaf Kepala Subbagian Teknis dan Hukum			

6.	Menyerahkan salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum			Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir	60 Menit	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir	
7.	1. Menerima salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten, kemudian menuliskan centang pada kolom selesai pada buku registrasi/catatan permintaan data/autentikasi 2. Menyerahkan salinan keputusan yang telah dilegalisir petugas PPID			1. Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten 2. Buku registrasi permintaan data/autentikasi	60 Menit	Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten yang telah dilegalisir	
8.	Selesai						

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum


 Svediana Martimurupon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD